



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

PUTUSAN

Nomor : Put/5-K/PMT.III/Pol/II/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JOKO SUMANTRI;**
Pangkat/Nrp. : AKP / 6304971 (sekarang Kopol);
Jabatan : Kapolsek Bakung (sekarang Kabagmin Polres Kota Blitar);
Kesatuan : Polresta Blitar;
Tempat, Tgl. Lahir : Surabaya, 26 April 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dsn Pojok Ds. Sawahan RT.01 Kec. Nggarum Kab. Blitar (sekarang Jl. Mesjid No. 18 Blitar).

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kapolda Jatim selaku Papera Nomor Skep/197/III/2005 tanggal 17 Maret 2005.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/11 /K/ Pol/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006.

3. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/11/K/Pol/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

\Memperhatikan. . . .

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **“Karena Kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **pasal 359 KUHP** dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi, mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana penjara selama 12 (dua belas) Bulan.
 - Mohon agar barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang : Nihil
 - b. Surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Malang Nomor 93.061/II tanggal 1 September 2004.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy STNKB mobil Honda Accord Nopol L-512-BN atas nama Sukarmadi d/a Kutisari Selatan 9/44 Surabaya.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.25.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Pebruari 20008 yang pada pokoknya :

Tentang fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

- a. Bahwa pada hari senin tanggal 8 februari 1993 sekitar jam 18.30 bertempat di jalan S. Parman Kota Malang, dalam suasana remang (magrib) dan hujan serta karena kondisi kaca mobil yang tidak jernih, sehingga mengurangi mengakibatkan daya pandang yang tajam, Terdakwa ketika mengemudikan mobil Sedan Accord Nopol L 512 BN dalam kecepatan kurang lebih 40 Km/jam dan posisi gigi gardan 3, telah menabrak Sdr. Rifki Andika yang sedang menyeberang jalan dan posisi korban di tengah jalan dan mengakibatkan korban meninggal dunia (mohon periksa sket gambar Laka Lantas tertanggal 9 Pebruari 1993). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa setelah korban dibawa ke RS Syaiful Anwar Malang, Terdakwa bersama keluarganya menemui keluarga korban di rumah sakit dan ikut menunggu korban sampai korban menghembuskan nafasnya terakhir di RS. Saiful Anwar. -----

/ c. Bahwa ...

c. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 9 Pebruari 1993, Terdakwa ditahan di Denpom V/3 Malang selanjutnya diperiksa oleh Penyidik Letnan Dua CPM Purwono Nrp. 384087 mulai tanggal 11 Pebruari 1993. ----

e. Bahwa selama Terdakwa ditahan, keluarga Terdakwa selalu datang di rumah korban pada saat diadakan selamatan korban dan selalu memberikan bantuan, baik berupa bahan pokok maupun uang. Selanjutnya setelah Terdakwa ditahan kurang lebih dua minggu Terdakwa diperintahkan dikeluarkan dari tahanan oleh Dandepom V/3 Malang Letkol CPM Drs. Hendro Jono. -----

f. Bahwa sesuai Surat Dandepom V/3 Malang Nomor K/113/IX/1993 tanggal 13 September 1993, berkas perkara kecelakaan lalu lintas An. Lettu Pol Joko Sumantri, SH Nrp. 63040971 Pama Polwil Malang, telah dilimpahkan kepada Kapolda Jatim selaku Papera dan kepada Kaotmil III-12 Surabaya. -----

g. Bahwa pada tahun 2004, tiba-tiba Terdakwa dipanggil kembali oleh Denpom V/3 Malang untuk melakukan pemeriksaan ulang, selanjutnya berkas perkara dilimpahkan kepada Kaotmil III-12 Surabaya pada tanggal 1 Nopember 2004 dan dengan Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor K/1420/XII/2004 tanggal 15 Desember 2004, perihal pendapat hukum dan penyelesaian perkara atas nama AKP Joko Sumantri Nrp. 63040971, telah dimintakan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skepera) kepada Kapolda Jatim, berdasarkan permintaan Kaotmil III-12 Surabaya tersebut, Kapolda Jatim telah menerbitkan Skepera Nomor Pol : 197/III/2005 tanggal 17 Maret 2005. -----

h. Bahwa setelah diterbitkan Skepera, Oditur Militer III-12 Surabaya melimpahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Surat Nomor : K/815/VI/2005 tanggal 20 Mei 2005. Selanjutnya dengan alasan Terdakwa mengalami kenaikan pangkat menjadi Kopol perkara Terdakwa yang telah dikembalikan oleh Pengadilan Militer III-12 kepada Oditurat Militer III-12 Surabaya, berkas perkara Terdakwa dilimpahkan oleh Kaotmil III-12 Surabaya kepada Oditurat Militer Tinggi Surabaya dengan Nomor Surat : K/1854/X/2006 tanggal 6 Oktober 2006. Selanjutnya Oditurat Militer Tinggi III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan Surat Nomor : K/278/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006. -----

i. Bahwa sejak Terdakwa dipanggil kembali untuk diperiksa ulang oleh Denpom V/3 Malang, sampai dengan adanya persidangan terhadap Terdakwa saat ini, Terdakwa yang berdinasi di Polresta Blitar bukan di Polres Blitar sejak tahun 2005, belum merasa pernah dipanggil atau menerima panggilan dari Oditur Militer Tinggi III Surabaya untuk melaksanakan persidangan. -----

/j. Bahwa ...

j. Bahwa dari bukti-bukti yang ada selama ini, panggilan yang dibuat oleh oditurat Militer Tinggi III Surabaya kepada Terdakwa selalu ditujukan kepada Kapolres Blitar, oleh karena itu sangat beralasan jika Terdakwa tidak pernah tahu adanya panggilan tersebut. Bahkan di dalam Surat Kepala Oditur Militer Tinggi Surabaya Nomor : B/33/I/2008 tanggal 28 Januari 2008, perihal panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang ditujukan kepada Kapolwil Kediri tembusannya ditujukan antara lain kepada Kapolres Blitar bukan kepada Kapolresta Blitar sebagai Ankuh Terdakwa. -----

Bahwa dalam persidangan tertanggal 5 Februari 2008, Oditur Militer Tinggi III Surabaya telah menganggap Terdakwa bersalah melanggar pasal 359 KUHP dan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan. -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas pelanggaran terhadap pasal 359 KUHP yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada tanggal 8 Februari 1993 dan sejak kejadian tersebut sampai dilimpahkannya berkas perkara Terdakwa pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 20 Oktober 2006 dan menurut versi Oditur Militer Tinggi Surabaya telah mulai disidangkan pada tanggal 23 Mei 2007 dengan Surat Panggilan Nomor : B/104/IV/2007 tanggal 26 April 2007 dengan demikian sudah sangat nyata, bahwa sejak terjadi pelanggaran pada tanggal 8 Februari 1993 sampai dengan disidangkannya Terdakwa mulai tanggal 4 Februari 2008, perkara Terdakwa telah melampaui batas daluarsa yang telah ditetapkan secara limitatif di dalam pasal 78 ayat (1) 3 e, yaitu telah lewat waktu selama 12 tahun bagi kejahatan yang diancam pidana yang lebih dari 3 tahun. -----

Bahwa sekiranya benar pada tanggal 23 Mei 2007 telah dilaksanakan persidangan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya namun Terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah. Tetap harus dipahami persidangan tersebut dilakukan telah lewat waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 78 ayat (1) angka 3e secara tegas. Oleh karena sangat tidak tepat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Oditur Militer Tinggi III Surabaya dengan mendasarkan pada pasal 80 ayat (1) berpendapat perkara belum kadaluarsa. Apalagi sudah sangat nyata-nyata, bahwa Terdakwa belum pernah menerima panggilan untuk mengikuti persidangan. Sehingga adanya persidangan tersebut tidak diketahui oleh Terdakwa dan pada kenyataannya panggilan yang dibuat oleh Oditur Militer Tinggi III Surabaya tidak dilakukan secara layak dan benar, karena selalu salah alamat tidak ditujukan kepada Ankum yang berwenang atau kepada alamat Terdakwa yang benar. -----

Dengan adanya fakta-fakta hukum di atas, dengan berpedoman pada pasal 78 ayat (1) angka 3e perkara Terdakwa yang telah berlalu selama 15 (lima belas) tahun kurang 4 (empat) hari pada hari ini yang pada kenyataannya

\belum. . . .

belum pernah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan penuntutan di depan persidangan terhadap Terdakwa, maka hak menuntut hukuman terhadap Terdakwa telah gugur (tidak dapat di jalankan lagi). -----

Dengan alasan telah lewat waktu dan gugurnya hak menuntut tersebut, maka Tuntutan yang telah dibacakan Oditur Militer Tinggi III Surabaya harus dikesampingkan dan mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memutus perkara atas nama Terdakwa Kompol Joko Sumantri dengan amar Putusan : -----

a. Menyatakan perkara pidana atas nama Kompol Joko Sumantri telah lewat waktu atau kadaluarsa dan hak menuntut hukuman terhadap Terdakwa Kompol Joko Sumantri Gugur. -----

b. Menyatakan menghentikan persidangan terhadap Terdakwa dan merehabilitasi nama baik serta mengembalikan hak-hak Terdakwa Kompol Joko Sumantri sebagaimana keadaan semula. -----

3. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi yang diajukan secara lisan di depan Majelis Hakim tanggal 6 Pebruari 2008 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Oditur Militer Tinggi berkesimpulan bahwa pembelaan/pleidooi yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum tidak beralasan dan berdasar menurut hukum, masalah Daluarsa gugur karena adanya prapenuntutan pidana Surat Kaotmil III-12 Surabaya masih belum lampau, disebabkan penuntutan termasuk penyerahan Skeppera oleh karenanya Oditur Militer Tinggi bertambah yakin atas kebenaran Tuntutannya. Untuk itu Oditur Militer Tinggi tetap pada Tuntutannya semula. -----

4. Duplik yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di depan Majelis Hakim secara lisan pada tanggal 5 Pebruari 2008 pada pokoknya tetap pada Pledoinya. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Oditur Militer telah gagal dalam pembuktian pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembelaannya, oleh karenanya Tim Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan bahwa pleidooinya tidak tergoyahkan oleh replik Oditur Militer Tinggi, sehingga Tim Penasihat Hukum Terdakwa tetap memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan : -----

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Delapan bulan Pebruari tahun 1900 Sembilan Puluh Tiga, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari tahun 1900 Sembilan Puluh Tiga, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 1900 Sembilan Puluh Tiga di Jl. Letjen S. Parman

Malang. . . .

Malang, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang berdasarkan Penetapan dari Kadilmil III-12 Surabaya Nomor TAP/11/K/IX/2006 tanggal 25 September 2006 tentang Pengembalian Berkas Perkara kepada Otmil III-12 Surabaya untuk dilimpahkan ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengingat Terdakwa telah mengalami kenaikan pangkat menjadi Kopol (setingkat Mayor) yang menjadi kewenangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk memeriksa perkaranya, telah melakukan tindak pidana : **"Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain"**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Polri sejak tahun 1990 dan pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Polwil Malang dengan pangkat Lettu Polisi. Pada tahun 2004 Terdakwa menjabat sebagai Kapolsek Bakung Polres Blitar dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) dan saat ini Terdakwa berdinis di Polres Blitar sebagai Kabag Binamitra dengan pangkat Komisaris Polisi (Kopol) Nrp 63040971.

2. Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Pebruari 1993, sekira pukul 18.30 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas bertempat di Jl. Letjen S. Parman Malang tepatnya di depan Pabrik Rokok Grendel Malang yaitu mobil sedan Honda Accord Nopol L-512-BN yang dikemudikan oleh Terdakwa telah menabrak penyebrang jalan An. Rifki Andika (12 tahun) anak dari sdr. Indra Azwan (Saksi-2) yang beralamat di Jl. Genuk Barat Gg II No. 95 RT 02 RW 03 Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Malang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 1993 Wib selesai mengikuti rapat di Polda Jawa Timur di Surabaya, Terdakwa dengan berpakaian preman mengemudikan mobil Sedan Honda Accord Nopol L-512-BN sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa sampai di Jl Letjen S. Parman Malang tepatnya di depan pabrik Rokok Grendel Malang, saat itu mobil Terdakwa berjalan dari arah utara menuju ke selatan dengan kecepatan \pm 60 km/jam dan cuaca sedang dalam keadaan hujan gerimis. Pada saat yang sama Rifki Andika dengan memakai payung menyebrang jalan dari arah timur menuju ke arah barat, dan sesampainya di tengah jalan kemudian berhenti tepat di garis putih (as jalan) karena ada mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dari arah utara.

4. Bahwa oleh karena keadaan hujan, walaupun kipas kaca mobil Terdakwa dapat berfungsi tetapi kaca depan tidak begitu terang/mengembun sehingga Terdakwa tidak bisa melihat pejalan kaki (Rifki Andika) dari jarak yang agak jauh, begitu jarak sudah dekat, Terdakwa baru melihat Rifki Andika yang berdiri tepat di tengah jalan / garis putih, lalu Terdakwa sempat / berusaha mengurangi kecepatann mobil yang \pm 60 km/jam itu dengan cara mengerem tetapi mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tetap menabrak Rifki Andika sehngga Rifki Andika

\terpental. . . .

terpental dan jatuh ke arah sebelah kanan mobil Terdakwa. Kejadian tersebut disaksikan secara langsung oleh sdri. Asmiah (Saksi-1) dan sdr. Hermansyah (Saksi-3) dan setelah kejadian Terdakwa tidak berhenti untuk menolong Rifki Andika (korban) tetapi Terdakwa justru menjalankan mobilnya (melarikan diri) meninggalkan lokasi laka lalin tersebut menuju ke Mapolwil Malang untuk menyelamatkan diri karena di lokasi banyak orang.

5. Bahwa selanjutnya Rifki Andika (korban) ditolong oleh orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian, selajutnya Rifki Andika (korban) yang saat itu mengalami luka memar di bagian kepala belakang, pinggul kanan memar, hidung dan telinganya mengeluarkan darah dibawa ke RSUD Saiful Anwar Malang dengan menggunakan mobil angkutan umum dan sekira pukul 18.45 Wib Rifki Andika meninggal dunia di RSUD Saiful Anwar Malang. Kemudian berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum dari Polres Kota Malang Nopol B/27/A/II/1993/LANTAS tertanggal 8 Pebruari 1993, pada tanggal 9 Pebruari 1993 sekira pukul 05.30 Wib jenazah korban di Visum / diperiksa oleh dr. Ngesti Lestari, DS PF sebagai dokter spesialis forensic pada RSUD dr. Saiful Anwar.

6. Bahwa akibat ditabrak oleh mobil sedan Honda Accord Nopol L-512-BN yang dikemudikan oleh Terdakwa maka berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD dr. Saiful Anwar Nomor 93.061/II tanggal 1 September 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ngesti Lestari DSPF Nip 130704063 berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum Polres Kota Malang Nopol B/27/A/II/1993/LANTAS tertanggal 8 Pebruari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 dan Surat Permintaan Visum Et Repertum dari Denpom V/3 Malang Nomor K/184/VIII/2004 tanggal 31 Agustus 2004 dari hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap jenazah korban Rifki Andika didapatkan kesimpulan bahwa korban meninggal dunia oleh karena perdarahan di bawah selaput laba - laba otak dan perdarahan batang otak, akibat patah tulang atap dan dasar tengkorak, akibat kekerasan benda tumpul pada kepala.

7. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut arus lalu lintas sepi, keadaan jalan beraspal baik dan lurus serta cuaca sedang hujan, kipas kaca mobil berfungsi baik, keempat ban mobil Terdakwa normal dan Terdakwa dilengkapi Sim A dan STNK yang masih berlaku.

8. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada keluarga korban, tetapi pada saat pelaksanaan 7 (tujuh) hari meninggalnya Rifki Andika, orang tua dan istri Terdakwa datang ke rumah sdr. Indra Azwan (Saksi-2) selaku orang tua korban dan memberi bantuan berupa beras sebanyak ± 10 kg dan gula ± 3 kg sedangkan Terdakwa tidak ikut datang. Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan maksud untuk minta tanda tangan untuk damai, tetapi Saksi-2 tidak menandatangani.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **pasal 359 KUHP**.

Menimbang

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, terdiri dari Anang Oktori, SH MH Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 63100831, Jusman Sitorus, SH, MHum Nrp. 61010649 dan Sumiarrtono, SH. MHum Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 58010713 berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut tanggal 1 Pebruari 2008

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya :

1. Menyatakan perkara pidana atas nama Kopol Joko Sumantri telah lewat waktu atau kadaluarsa dan hak menuntut hukuman terhadap Terdakwa Kopol Joko Sumantri Gugur.
2. Menyatakan menghentikan persidangan terhadap Terdakwa dan merehabilitasi nama baik serta mengembalikan hak-hak Terdakwa Kopol Joko Sumantri sebagaimana keadaan semula.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer Tinggi menyatakan tidak sependapat dengan isi Eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) KUHP bahwa tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan daluarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum dan sesudah dihentikan dimulai tenggang daluarsa baru. -----
2. Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Denpom V/3 Pomdam V/Brawijaya pada hari Kamis tanggal 30 September 2004, dimana berita acara pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa. -----
3. Telah diterbitkan Skeppera an. AKP. Joko Sumantri Nrp. 63040971 Nomor Pol : Skep/197/III/2005 tanggal 17 Maret 2005.
4. Bahwa berkas perkara An. Terdakwa Kopol Joko Sumantri Nrp.63040971 diterima dari Otmil III-12 Surabaya tanggal 6 Oktober 2006 sesuai Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : K/1854/X/2006 tanggal 6 Oktober 2006 oleh Otmil III-12 Surabaya dilimpahkan ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tanggal 20 Oktober 2006 sesuai Surat Nomor : K/278/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 dan pada tanggal 22 Mei 2007 perkara Kopol Joko Sumantri Nrp. 63040971 disidangkan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sesuai Surat Panggilan Kaotmilti III Surabaya Nomor : B/104/IV/2007 tanggal 26 April 2007 ternyata Terdakwa Kopol Joko Sumantri tidak hadir di persidangan tanpa ada keterangan, baik dari Terdakwa maupun dari Polresta Blitar selaku Ankum. -----
5. Bahwa.
5. Bahwa Surat Dakwaan dan Skeppera dari Papera sudah dikirimkan dan diterima oleh Terdakwa. -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak mendasar, oleh karena itu kami tetap pada pendirian untuk perkara Terdakwa Kopol Joko Sumantri tetap dilanjutkan. -----

Menimbang : Bahwa Putusan Sela Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : Put.Sela/5-K/PMT.III/Pol/II/2008 tanggal 4 Pebruari 2008 menyatakan : -----

1. Menolak eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa. -----
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Terdakwa Kopol Joko Sumantri Nrp. 6304971 tetap dilanjutkan. -----

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : **ASIMAH**
Pekerjaan : Tani;
Tempat, tanggal lahir : Malang, April 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat tempat tinggal : Ds. Sumber Agung RT. 1 RW. 1 Kel
Sumber Agung Kec. Manjing Wetan
Kab. Malang.

Di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 1993 sekira pukul 18.30 WIB di Jl. Letjen S. Parman di depan Soto Lamongan/di depan Dealer Suzuki Glintung Malang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil sedan Accord Nopol L-512-BN yang dikemudikan oleh AKP Pol Joko Sumantri (Terdakwa) yang menabrak penyeberang jalan yang bernama Andika warga Jl. Genuk Watu Barat Blimbing Malang yang sedang menyeberang jalan dari arah timur ke barat dengan memakai payung karena pada waktu itu hujan, tiba-tiba berhenti di tengah jalan (garis putih), namun tiba-tiba dari arah utara ada mobil yang melaju dengan cepat lalu menabrak penyeberang jalan (korban) tersebut dan mobil warna hitam yang dikemudikan Terdakwa terus meninggalkan korban/melarikan diri.
3. Bahwa.
3. Bahwa pada waktu terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi sedang duduk-duduk di teras depan rumah orang lain untuk berteduh karena hujan yang jaraknya dengan tempat kejadian \pm 7 (tujuh) meter sehingga saksi melihat langsung kejadian tersebut.
4. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Andika (korban) terlempar dan terkapar berlumuran darah dan tidak berapa lama ada orang yang menolong dan dibawa ke RSUD Syaiful Anwar Malang, setibanya di rumah sakit Andika (korban) meninggal dunia karena kepalanya pecah.
5. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, keadaan arus lalu lintas sepi, cuaca hujan malam hari dan jalan beraspal baik serta lurus.

Atas Keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

N a m a : ABDUL GOFUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Malang, 16 Oktober 1971
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Letjen S. Parman Gg I No. 59 RT. 03
RW. 05 Kel. Purwantoro Kec. Blimbing
Kodya Malang

Di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal, bulan dan tahun yang sudah tidak dapat diingat lagi pada pukul. 18.30 WIB di Jl. Raya Letjen S. Parman dekat pabrik Rokok Ongkowijoyo Malang saksi mendengar dari orang-orang bahwa ada kecelakaan lalu lintas dan saksi ikut lari ke jalan, ternyata ada kecelakaan yang kemudian Saksi menolong korban yang tergeletak di jalan lalu Saksi angkat ketepi jalan, namun tidak lama kemudian ada mobil mikrolet lalu korban dibawa ke RSUD Saiful Anwar Malang.
3. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Rizki Andika (korban) meninggal dunia di RSUD Saiful Anwar Malang.
4. Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut arus lalu lintas sepi, cuaca hujan gerimis serta jalan aspal baik dan lurus.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

\Saksi-3. . . .

Saksi-3 :

Nama lengkap : **INDRA AZWAN;**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Malang 15 Oktober 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Genuk Watu Barat Gg. II No. 95 RT. 02 RW. 03 Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kodya Malang (Tlp. 0341-488949)

Di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8-2-1993 sekira pukul 18.30 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil sedan Accord Nopol L-512-BN yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak anak saksi yang bernama Rifki Andika (korban) di Jl. Letjen S. Parman Blimbing Malang tepatnya di depan rumah makan Lamongan/pabrik rokok Ongkowijoyo No. 49 Malang hingga meninggal dunia.
3. Bahwa saksi tidak mengetahui sebab sampai terjadinya kecelakaan tersebut, hanya saksi mendengar cerita orang-orang bahwa anak saksi menyeberang dari arah timur ke barat sedangkan mobil sedan Accord yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah utara ke selatan menabrak anak saksi kemudian melarikan diri.
4. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi berada di rumah Minggu (teman Saksi) di Jl. Letjen S. Parman No. 22 Malang, kemudian diberitahu teman dan diajak ke rumah sakit, setelah melihat anak saksi (korban), Saksi lalu pingsan dibawa ke rumah sedangkan jenazah anak Saksi esok harinya dimakamkan.
5. Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut cuaca hujan gerimis malam hari dan jalan beraspal baik lurus.
6. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut orang tua dan isteri Terdakwa memberi bantuan beras sebanyak \pm 10 Kg dan Gula \pm 3 Kg waktu tujuh harinya sedangkan Terdakwa tidak pernah memberi santunan dan tidak pernah minta maaf tetapi hanya datang untuk minta tanda tangan untuk damai namun Saksi tidak menandatangani dan dari Jasa Raharja mendapat santunan \pm Rp. 2.000.000,-

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

\Saksi-4. . . .

Saksi 4 :

N a m a : HERMANSYAH
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Malang, 15 Oktober 1961
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Jl. Getuk Batu Barat Gg. II No. 95 RT.
02 RW 03 Kel. Belimbing Kodya Malang

Di persidangan dibacakan BAP Saksi dibawah sumpah menurut agamanya, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal lupa bulan lupa tahun 1993 sekira pukul. 17.30 di Jl. Letjen S. Parman Malang di depan warung Soto Lamongan/depan toko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manisan Bu Marsan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak penyeberang jalan yang bernama Rifki Andika (korban), pada waktu itu Saksi sedang berteduh di depan masjid yang jaraknya ± 75 meter dari tempat kejadian.

3. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena kelalaian pengemudi yang menabrak penyeberang jalan yang sudah berhenti di As Jalan dengan menggunakan payung karena sedang hujan, korban menyeberang dari arah timur ke barat berhenti ditengah/garis putih penyeberangan sedangkan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah utara ke selatan dengan kecepatan ± 60 Km/Jam.
4. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban terpental dan luka memar di bagian kepala belakang, pinggul kanan memar, hidung telinga keluar darah yang kemudian dibawa ke RSUD Saiful Anwar Malang dan akhirnya korban meninggal dunia, sedangkan mobil Terdakwa rusak pada bagian bumper depan dan lampu depan kanan rusak setelah itu Terdakwa melarikan diri.
5. Bahwa sewaktu terjadinya kecelakaan lalu lintas arus lalu lintas sepi, cuaca hujan gerimis sore hari jalan beraspal baik dan lurus.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Polri sejak tahun 1990 dan sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Polres Blitar menjabat sebagai Kapolsek Bakung dengan pangkat AKP NRP 63040971 sekarang berpangkat Kompol bertugas di Polresta Blitar.

2. Bahwa....

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 1993 sekira pukul. 19.30 WIB di Jl. S. Parman tepatnya di depan pabrik rokok Grendel Malang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil sedan Accord Nopol L-512-BN yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak penyeberang jalan yang bernama Andika (korban).

3. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengemudikan mobil dari arah utara ke selatan sedangkan korban jalan kaki menyeberang dari arah timur ke barat dan karena hujan sehingga penyeberang jalan (korban) tidak kelihatan dan tahu-tahu tertabrak mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dalam keadaan kelelahan yang berakibat konsentrasi terganggu.

4. Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban (Andika) meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Saiful Anwar Malang sedangkan mobil yang Terdakwa kemudikan mengalami rusak pada bumper depan kanan pesok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa menjalankan mobil dengan kecepatan $\pm 30/40$ Km/Jam, kipas kaca berfungsi dengan baik, ban semuanya baik, namun kaca depan tidak begitu terang / ngembun serta Terdakwa menggunakan pakaian preman dengan dilengkapi Sim A yang masih berlaku dan STNK juga masih berlaku.

6. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut arus lalu lintas agak ramai, cuaca hujan, malam hari dan jalan aspal bagus serta lurus.

7. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa telah membantu keluarga korban mulai pemakaman, selamatan tujuh hari, empat puluh hari dan seratus hari yang berupa beras, mie, gula, minyak dan lain-lain serta uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa :

a. Barang-barang : Nihil

b. Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Malang Nomor 93.061/II tanggal 1 September 2004.

2) 1 (satu) lembar foto copy STNKB mobil Honda Accord Nopol L-512-BN atas nama Sukarmadi d/a Kutisari Selatan 9/44 Surabaya.

Telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang. . . .

Menimbang : Bahwa semua bukti surat-surat tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan para Saksi sebagai bukti surat yang ada kaitannya dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **"Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain"**, sebagaimana yang di dakwakan dalam,oleh karenanya Oditur Militer Tinggi menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer Tinggi dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis Hakim dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang dikemukakan oleh MR. P M TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut :

- Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Penasihat Hukum di gambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
- Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan objektif dari posisi yang objektif pula.

Menimbang

: Bahwa dengan bertitik tolak dari wawasan objektif dan dari posisi yang objektif pula, maka Majelis Hakim menkonstrantir fakta- fakta hukum yang terungkap dari keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti surat yakni sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota Polri sejak tahun 1990 dan pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Polwil Malang dengan pangkat Lettu Polisi, pada tahun 2004 Terdakwa menjabat sebagai Kapolsek Bakung Polres Blitar dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP), dan saat ini Terdakwa berdinasi di Polresta Blitar sebagai Kabag Binamitra dengan pangkat Komisaris Polisi (Kopol) NRP. 63040971.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Februari 1993 sekira pukul 18.30 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas bertempat di Jl. Letjen S. Parman Malang tepatnya di depan Pabrik Rokok Grendel Malang, yaitu mobil sedan Honda Accord Nopol L-512-BN yang dikemudikan oleh Terdakwa telah menabrak penyebrang jalan AN. Rifki Andika (12 tahun) anak dari Sdr. Indra Azwan (Saksi-2) yang beralamat di Jl. Genuk Watu Barat Gang II No. 95 RT. 02 RW 03 Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Malang.

3. Bahwa. . . .

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Februari 1993 selesai mengikuti rapat di Polda Jawa Timur di Surabaya Terdakwa dengan berpakaian preman mengemudikan mobil Sedan Honda Accord Nopol L-512-BN, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa sampai di Jl. Letjen S. Parman Malang tepatnya di depan pabrik rokok Grendel Malang, saat itu mobil Terdakwa berjalan dari arah utara menuju ke selatan dengan kecepatan 60 Km/jam dan cuaca sedang dalam keadaan hujan gerimis. Pada saat yang sama Rifki Andika dengan memakai payung menyeberang jalan dari arah timur menuju ke arah Barat, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di tengah jalan kemudian berhenti tepat di garis putih (as jalan) karena ada mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dari arah utara dalam keadaan kelelahan sehingga konsentrasi terganggu.

4. Bahwa benar, oleh karena keadaan hujan, walaupun kipas kaca mobil Terdakwa dapat berfungsi tetapi kaca depan tidak begitu terang/mengembun sehingga Terdakwa tidak bisa melihat pejalan kaki (dhi. Rifki Andika) dari jarak yang agak jauh, begitu jarak sudah dekat Terdakwa baru melihat Rifki Andika yang berdiri tepat di tengah jalan/garis putih, lalu Terdakwa sempat/berusaha mengurangi kecepatan mobil yang 60 Km/jam itu dengan cara mengerem, tetapi mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tetap menabrak Rifki Andika, sehingga Rifki Andika terpejal dan jatuh ke arah sebelah kanan mobil Terdakwa. Kejadian tersebut disaksikan secara langsung oleh Sdri. Asimah (Saksi-1) dan Sdr. Hermansyah (Saksi-3), dan setelah kejadian Terdakwa tidak berhenti untuk menolong Rifki Andika (korban) tetapi Terdakwa justru menjalankan mobilnya (melarikan diri) meninggalkan lokasi laka lalin tersebut menuju ke Mapolwil Malang untuk menyelamatkan diri karena di lokasi banyak orang.

5. Bahwa benar selanjutnya Rifki Andika (korban) ditolong oleh orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian, selanjutnya Rifki Andika (korban) yang saat itu mengalami luka memar di bagian kepala belakang, pinggul kanan memar, hidung dan telinganya mengeluarkan darah dibawa ke RSUD Saiful Anwar Malang dengan menggunakan mobil angkutan umum, dan sekira pukul 18.45 Wib Rifki Andika meninggal dunia di RSUD Saiful Anwar Malang. Kemudian berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum dari Polres Kota Malang Nopol. B/27/A/II/1993/LANTAS tertanggal 8 Pebruari 1993, pada tanggal 9 Pebruari 1993 sekira pukul 05.30 Wib jenazah korban di Visum/diperiksa oleh Dr. Ngesti Lestari, DSPF sebagai dokter spesialis forensic pada RSUD dr. Saiful Anwar.

6. Bahwa benar akibat ditabrak oleh mobil sedan Honda Accord Nopol L-512-BN yang dikemudikan oleh Terdakwa, maka berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD dr. Saiful Anwar Nomor 93.061/II tanggal 01 September 2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ngesti Lestari, DSPF NIP 130704063 berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum dari Polres Kota Malang Nopol. B/27/A/II/1993/LANTAS tertanggal 8 Pebruari 1993 dan Surat Permintaan Visum Et Repertum dari Denpom V/3 Malang Nomor K/184/VIII/2004

\tanggal. . . .

tanggal 31 Agustus 2004, dari hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap jenazah korban Rifki Andika didapatkan kesimpulan bahwa korban meninggal dunia oleh karena perdarahan di bawah selaput laba-laba otak dan perdarahan batang otak, akibat patah tulang atap dan dasar tengkorak, akibat kekerasan benda tumpul pada kepala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut arus lalu lintas sepi, keadaan jalan beraspal baik dan lurus, serta cuaca sedang hujan, kipas kaca mobil berfungsi baik, keempat ban mobil Terdakwa normal, dan Terdakwa dilengkapi Sim A dan STNK yang masih berlaku.

8. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada keluarga korban, tetapi pada saat pelaksanaan tujuh hari meninggalnya Rifki Andika, orang tua dan isteri Terdakwa datang ke rumah Sdr. Indra Azwan (Saksi-2) selaku orang tua korban dan memberi bantuan berupa beras sebanyak ± 10 Kg dan gula ± 3 Kg, sedangkan Terdakwa tidak ikut datang. Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-2 sebanyak dua kali dengan maksud untuk minta tanda tangan untuk damai, tetapi Saksi-2 tidak mau menandatangani.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer Tinggi sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan membuktikan sendiri dalam Putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus Pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Replik secara lisan yang disampaikan Oditur Militer Tinggi dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat akan terlebih dahulu membuktikan pokok perkaranya, sedangkan pledoi Penasehat hukum yang menyatakan perkara Terdakwa daluarsa akan dipertimbangkan setelah pembuktian pokok perkara, sehingga dapat dijadikan dasar apakah tuntutan Oditur tidak dapat diterima sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa Replik Oditur Militer Tinggi yang menyatakan penuntutan belum lampau. Majelis Hakim berpendapat akan meneliti lebih lanjut dalam Putusan apakah hal tersebut telah memenuhi syarat penghentian Daluarsa menurut apa yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Menimbang. . . .

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Tunggal yakni pasal 359 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Barangsiapa
2. Unsur Kedua : Karena kealpaannya
3. Unsur Ketiga : Menyebabkan matinya orang lain

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "**Barangsiapa**", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" menurut pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP adalah setiap subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Polisi. Dalam hal subyek hukum adalah Polisi yang tunduk pada hukum militer maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Meskipun pengertian "Barangsiapa" adalah pengertian yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan sesuai ketentuan pasal 172 ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1997, namun Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini perlu dibuktikan apa yang dimaksud dengan barangsiapa.

Di persidangan berdasarkan, keterangan Terdakwa, yang dikuatkan dengan alat bukti yang lain telah terungkap fakta fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota Polri sejak tahun 1990 dan pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Polwil Malang dengan pangkat Lettu Polisi, pada tahun 2004 Terdakwa menjabat sebagai Kapolsek Bakung Polres Blitar dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP), dan saat ini Terdakwa berdinas di Polres Blitar sebagai Kabag Binamitra dengan pangkat Komisaris Polisi (Kompol) NRP. 63040971.

2. Bahwa. . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kapolda Jatim selaku Papera Nomor Skep/197/III/2005 tanggal 17 Maret 2005, Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya ini sebagai Terdakwa dan Terdakwa hadir di persidangan dengan berpakaian dinas PDH lengkap dengan segala atribut Polisinya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Oditor Militer dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, dan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu jiwanya ataupun terganggu karena sakit.

Dengan demikian unsur kesatu "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "**Karena kealpaannya**", Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud kealpaannya (Culpa) adalah suatu tindakan yang disebabkan adanya kurang hati-hatiannya, atau kurang waspada dari Pelaku, sekiranya jika Pelaku bertindak secara hati-hati, waspada maka kejadian kecelakaan itu tidak akan terjadi atau setidaknya tidaknya dapat dicegah.

Dipersidangan, dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, yang dikuatkan dengan alat bukti yang lain telah terungkap adanya fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar oleh karena keadaan hujan, walaupun kipas kaca mobil Terdakwa dapat berfungsi tetapi kaca depan tidak begitu terang / mengembun sehingga Terdakwa tidak bisa melihat pejalan kaki (dhi. Rifki Andika) dari jarak yang agak jauh, begitu jarak sudah dekat Terdakwa baru melihat Rifki Andika yang berdiri tepat di tengah jalan / garis putih, lalu Terdakwa sempat / berusaha mengurangi kecepatan mobil yang ± 60 Km/jam itu dengan cara mengerem, tetapi mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tetap menabrak Rifki Andika, sehingga Rifki Andika terpental dan jatuh ke arah sebelah kanan mobil Terdakwa. Kejadian tersebut disaksikan secara langsung oleh Sdri. Asimah (Saksi-1) dan Sdr. Hermansyah (Saksi-3), dan setelah kejadian Terdakwa tidak berhenti untuk menolong Rifki Andika (korban) tetapi Terdakwa justru menjalankan mobilnya (melarikan diri) meninggalkan lokasi laka lalin tersebut menuju ke Mapolwil Malang untuk menyelamatkan diri karena di lokasi banyak orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar akibat kelelahan mengemudikan mobil berakibat konsentrasi Terdakwa berkurang menjadi tidak jelas melihat keadaan didepan yang mengakibatkan Terdakwa menabrak korban.

3. Bahwa. . . .

3. Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut arus lalu lintas sepi, keadaan jalan beraspal baik dan lurus, serta cuaca sedang hujan, kipas kaca mobil berfungsi baik, keempat ban mobil Terdakwa normal, dan Terdakwa dilengkapi Sim A dan STNK yang masih berlaku.

Dengan demikian unsur ke-2 "**Karena kealpaannya**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "**Menyebabkan matinya orang lain**" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan " mati " adalah sudah hilangnya nyawa, tidak hidup lagi seseorang, hal ini dapat ditandai dengan tidak berfungsinya lagi organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Bahwa unsur ini merupakan perwujudan dari tindakan si pelaku yang kurang hati-hati, kurang waspada, sembrono, sehingga karenanya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Sedangkan bagaimana caranya nyawa itu hilang tidak dipersoalkan, yang jelas telah terjadi hilang nyawa orang lain itu dari raganya.

Di persidangan, dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, yang dikuatkan dengan alat bukti yang lain telah terungkap adanya fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 1993 sekira pukul 18.30 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas bertempat di Jl. Letjen S. Parman Malang tepatnya di depan Pabrik Rokok Grendel Malang, yaitu mobil Sedan Honda Accord Nopol L-512-BN yang dikemudikan oleh Terdakwa telah menabrak penyebrang jalan A.n. Rifki Andika (12 tahun) anak dari Sdr. Indra Azwan (Saksi-2) yang beralamat di Jl. Genuk Watu Barat Gang II No. 95 RT. 02 RW 03 Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Malang.

2. Bahwa benar oleh karena keadaan hujan, walaupun kipas kaca mobil Terdakwa dapat berfungsi tetapi kaca depan tidak begitu terang / mengembun sehingga Terdakwa tidak bisa melihat pejalan kaki (dhi. Rifki Andika) dari jarak yang agak jauh, begitu jarak sudah dekat Terdakwa baru melihat Rifki Andika yang berdiri tepat di tengah jalan/garis putih, lalu Terdakwa sempat/berusaha mengurangi kecepatan mobil yang ± 40 Km/jam itu dengan cara mengerem, tetapi mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tetap menabrak Rifki Andika, sehingga Rifki Andika terpental



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jatuh ke arah sebelah kanan mobil Terdakwa. Kejadian tersebut disaksikan secara langsung oleh Sdri. Asimah (Saksi-1) dan Sdr. Hermansyah (Saksi-3), dan setelah kejadian Terdakwa tidak berhenti untuk menolong Rifki Andika (korban) tetapi Terdakwa justru menjalankan mobilnya (melarikan diri) meninggalkan lokasi laka lalin tersebut menuju ke Mapolwil Malang untuk menyelamatkan diri karena di lokasi banyak orang.

3. Bahwa.

3. Bahwa benar selanjutnya Rifki Andika (korban) ditolong oleh orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian, selanjutnya Rifki Andika (korban) yang saat itu mengalami luka memar di bagian kepala belakang, pinggul kanan memar, hidung dan telinganya mengeluarkan darah dibawa ke RSUD Saiful Anwar Malang dengan menggunakan mobil angkutan umum, dan sekira pukul 18.45 Wib Rifki Andika meninggal dunia di RSUD Saiful Anwar Malang. Kemudian berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum dari Polres Kota Malang Nopol. B/27/A/II/1993/LANTAS tertanggal 8 Pebruari 1993, pada tanggal 9 Pebruari 1993 sekira pukul 05.30 Wib jenazah korban di Visum/diperiksa oleh Dr. Ngesti Lestari, DSPF sebagai dokter spesialis forensik pada RSUD dr. Saiful Anwar.

4. Bahwa benar akibat ditabrak oleh mobil sedan Honda Accord Nopol L-512-BN yang dikemudikan oleh Terdakwa, maka berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD "dr. Saiful Anwar" Nomor 93.061/II tanggal 01 September 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ngesti Lestari, DSPF NIP 130704063 berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum dari Polres Kota Malang Nopol. B/27/A/II/1993/LANTAS tertanggal 8 Pebruari 1993 dan Surat Permintaan Visum Et Repertum dari Denpom V/3 Malang Nomor K/184/VIII/2004 tanggal 31 Agustus 2004, dari hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap jenazah korban Rifki Andika didapatkan kesimpulan bahwa korban meninggal dunia oleh karena perdarahan di bawah selaput laba-laba otak dan perdarahan batang otak, akibat patah tulang atap dan dasar tengkorak, akibat kekerasan benda tumpul pada kepala.

Dengan demikian unsur ke-3 "**Menyebabkan matinya orang lain**" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "**Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain**".

Menimbang : Bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini apakah perbuatan Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti dapat ditutup dengan telah daluarsanya perkara tersebut ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Arrest Hocgeraad tanggal 3 Februari 1936 disebutkan, wewenang menuntut pidana adalah wewenang Negara untuk bertindak terhadap pelaku secara pidana, tanpa peduli alat Negara menurut yang melakukannya. Begitu surat tenggang waktu menurut undang-undang yang berlaku, maka kedaluarsa menggugurkan wewenang untuk bertindak terhadap pelaku, baik tenggang waktu itu berlaku selesai pidana dimulai atau selama berlangsungnya tenggang waktu daluarsa berada dalam stadium, maka alat penuntut tidak dapat melakukan penuntutannya.

\Menimbang. . . .

Menimbang : Bahwa tenggang waktu daluarsa sebagaimana ditentukan dalam pasal 78 ayat (1) angka 3 e KUHP menyatakan "kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah duabelas tahun". Dengan demikian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang melanggar pasal 359 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berlaku ketentuan daluarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan fakta hukum tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 8 Februari 1993, saat terjadinya tindak pidana Terdakwa berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP). Perkara tersebut dilimpahkan oleh Oditurat Militer III-12 Surabaya dengan suratnya Nomor K/815/VI/2005 tanggal 20 Mei 2005 kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang berwenang mengadili. Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan alasan pada saat perkara dilimpahkan pangkat Terdakwa sudah naik menjadi Perwira Menengah (Komisaris Polisi) tidak berwenang mengadili, sebab yang berwenang mengadili sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Militer adalah Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, selanjutnya berkas perkara dikembalikan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya kepada Oditurat Militer III-12 Surabaya untuk dilimpahkan ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Oditurat Militer III-12 Surabaya dengan suratnya Nomor K/1854/X/2006 tanggal 6 Oktober 2006 melimpahkan perkara tersebut kepada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya sebagai institusi yang memiliki kewenangan pelimpahan perkara terhadap perwira yang berpangkat Perwira Menengah. Oditurat Militer Tinggi III Surabaya dengan suratnya Nomor K/278/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Dengan demikian Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memeriksa perkara tersebut berdasarkan pelimpahan perkara dari Oditur Militer Tinggi III Surabaya tertanggal 20 Oktober 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana tersebut terjadi tanggal 8 Februari 1993, maka sesuai dengan ketentuan pasal 79 KUHP tenggang waktu Daluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa perhitungan tenggang waktu Daluarsa mulai berlaku tanggal 9 Pebruari 1993.

Menimbang : Bahwa menurut ketentuan pasal 80 ayat (1) KUHP menyatakan "Tiap tiap tindakan penuntutan menghentikan daluarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan aturan umum". Sedangkan pengertian penuntutan sesuai dengan Pasal 1 ke 7 KUHP menyatakan "Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan".

Menimbang. . . .

Menimbang : Bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam Buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi ke II pada halaman 367 menyatakan "Wewenang penuntutan berkas perkara yang diterima saat dilimpahkan pada Hakim untuk dituntut dan diperiksa dalam sidang pengadilan".

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan dilimpahkannya berkas perkara ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tanggal 20 Oktober 2006, maka perhitungan tenggang waktu Daluarsa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (1) KUHP terhenti.

Menimbang : Bahwa dengan berpedoman pada pasal 79 KUHP dan pasal 80 ayat (1) KUHP, maka perhitungan daluarsa mulai dihitung sejak tanggal 9 Pebruari 1993 sampai dengan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tanggal 20 Oktober 2006, yaitu telah melebihi 13 (tiga belas) tahun, atau melebihi ketentuan daluarsa sebagaimana ditentukan dalam pasal 78 ayat (1) ke 3 KUHP adalah 12 (dua belas) tahun.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melampaui tenggang waktu daluarsa, sehingga tindakan penuntutan harus dihentikan.

Menimbang : Bahwa walaupun tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun karena perkara ini telah "Daluarsa" maka penuntutan Oditur Militer Tinggi tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dengan dinyatakan penuntutan terhadap perkara Terdakwa daluarsa, maka Majelis Hakim sependapat dengan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Pledoi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa terhadap hal tersebut dapat diterima.

Menimbang : Mengingat perkara ini dinyatakan telah daluarsa, maka tidak ada kewajiban dari Terdakwa untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Terhadap Barang Bukti dalam perkara ini perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena perkara Terdakwa daluarsa, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- a. Barang-barang : Nihil
- b. Surat-surat :

\1) 2 (dua). . . .

1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Malang Nomor 93.061/II tanggal 1 September 2004.

2) 1 (satu) lembar foto copy STNKB mobil Honda Accord Nopol L-512-BN atas nama Sukarmadi d/a Kutisari Selatan 9/44 Surabaya.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga harus tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 359, 78 ayat (1) ke 3 KUHP jo 79 KUHP jo pasal 80 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa hak menuntut pidana atas diri Terdakwa atas nama **Joko Sumantri** pangkat **Komisaris Polisi** Nrp **6304971** tidak dapat diterima.
 2. Menyatakan pemeriksaan atas perkara ini daluarsa/lewat waktu.
 3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim Salinan Putusan ini kepada Oditur Militer Tinggi III Surabaya :
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang : Nihil
 - b. Surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Malang Nomor 93.061/II tanggal 1 September 2004.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy STNKB mobil Honda Accord Nopol L-512-BN atas nama Sukarmadi d/a Kutisari Selatan 9/44 Surabaya.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

/Demikian. . . .

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **6 Pebruari 2008** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **AR. Tampubolon, SH, MH Kolonel Laut (KH) NRP 9550/P** sebagai Hakim Ketua serta **Sugiarto, SH Kolonel Chk NRP 31878** dan **Yutti S. Halilin, SH Kolonel Laut (KH/W) NRP 8607/P** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Oditur Militer Tinggi **Aris Sudjarwadi, SH Kolonel Chk Nrp 30750**, Penasihat Hukum Terdakwa **AKBP Adang Oktori, SH, MH, Kompol Jusman Sitorus, SH, MHum dan Kompol Sumiartono, SH, MH** dan Panitera **Amir Welong, SH Kapten Chk NRP 11980001660368**, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AR. Tampubolon, SH, MH
Kolonel Laut (KH) NRP 9550/P

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

Sugiarto, SH
Kolonel Chk NRP 31878

Yutti S. Halilin, SH
Kolonel Laut (KH/W) NRP 8607/P

Panitera

Amir Welong, SH
Kapten Chk NRP 11980001660368

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)